



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 13 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi serta memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa;
 - b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan dengan adanya penataan organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berakibat pada berubahnya Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan Dana Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Badan Pendapatan, Pengelolaann Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPKAD, adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaann Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPPKAD, adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut DINPERMADES, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Kepala DINPERMADES, adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.
9. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.

11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
14. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dapat disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
23. Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan Dana Desa, yang selanjutnya disingkat RAB-Dana Desa, adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.

24. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBDesa.
 25. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau pejabat Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menatausahakan keuangan Desa.
 26. Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Seksi atau sebutan lain yang melaksanakan kegiatan sesuai bidangnya.
 27. Tim Pendamping Dana Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Camat untuk mendampingi dan memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di tingkat Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
 28. Tim Fasilitasi Dana Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa tingkat Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan ayat (3) huruf e Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Guna mendampingi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, maka pada setiap Kecamatan dibentuk Tim Pendamping Dana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Camat selaku penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - c. Unsur Kepala Seksi yang ditunjuk dan/atau yang membidangi sebagai Sekretaris;
 - d. Unsur Kepala Seksi dan/atau staf Kecamatan sebagai anggota sesuai kebutuhan.
- (3) Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menyusun data-data variabel bahan perhitungan penetapan Dana Desa dan menyampaikan kepada Tim Fasilitasi Dana Desa;
 - b. memfasilitasi penyusunan RAB-Dana Desa dan dokumen lain yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan Dana Desa;
 - c. melaksanakan verifikasi terhadap berkas permohonan pencairan Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi;
 - d. melaksanakan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahap sebelumnya dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi;

- e. menyampaikan berkas permohonan pencairan Dana Desa yang telah diverifikasi kepada Bupati c.q. Kepala DINPERMADES;
 - f. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa;
 - g. melakukan fasilitasi penyampaian pelaporan pengelolaan Dana Desa oleh Kepala Desa kepada Bupati;
 - h. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan Dana Desa.
- (4) Biaya operasional Tim Pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada Kecamatan.
- (5) Format Berita Acara Hasil Verifikasi Berkas Permohonan Pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Guna memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, maka pada tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi Dana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Bupati Purworejo selaku Penasehat;
 - b. Wakil Bupati Purworejo selaku Penasehat;
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo selaku Penasehat;
 - d. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo selaku Pengarah I;
 - e. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo selaku Pengarah II;
 - f. Kepala DINPERMADES sebagai Ketua;
 - g. Kepala Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa pada DINPERMADES sebagai Sekretaris I;
 - h. Kepala Seksi Pendapatan Desa pada DINPERMADES sebagai Sekretaris II;
 - i. Kepala BPPKAD sebagai anggota;
 - j. Inspektur Kabupaten Purworejo sebagai anggota;
 - k. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo sebagai anggota;
 - l. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo sebagai anggota;
 - m. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo sebagai anggota;

- n. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo sebagai anggota;
- o. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo sebagai anggota;
- p. Sekretaris DINPERMADES sebagai anggota;
- q. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai anggota;
- r. Unsur BPPKAD sebagai anggota;
- s. Unsur Inspektorat Kabupaten Purworejo sebagai anggota;
- t. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo sebagai anggota;
- u. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo sebagai anggota;
- v. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo sebagai anggota;
- w. Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo sebagai anggota;
- x. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo sebagai anggota;
- y. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai anggota;
- z. Unsur DINPERMADES sebagai anggota;
- aa. Pelaksana DINPERMADES sebagai anggota;
- bb. Pelaksana DINPERMADES sebagai Staf Teknis;
- cc. Pelaksana DINPERMADES sebagai Staf Administrasi.

- (3) Tim Fasilitasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, kewenangan dan kewajiban sebagai berikut:
- a. menyusun pedoman pengelolaan Dana Desa;
 - b. melaksanakan sosialisasi pengelolaan Dana Desa;
 - c. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan terhadap pengelolaan Dana Desa;
 - d. melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pengelolaan Dana Desa yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Pendamping Dana Desa;
 - e. menghitung Pagu Dana Desa masing-masing Desa;
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- (4) Biaya operasional Tim Fasilitasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada DINPERMADES.

4. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Untuk mendukung tugas Tim Fasilitasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibentuk Sekretariat Tim Fasilitasi Dana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Sekretariat Tim Fasilitasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di DINPERMADES.
 - (3) Sekretariat Tim Fasilitasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengolah data variabel bahan perhitungan penetapan Dana Desa sebagai dasar penetapan alokasi dan besaran penerimaan Dana Desa;
 - b. menyusun Keputusan Bupati tentang Penetapan Alokasi dan Besaran Penerimaan Dana Desa masing-masing Desa;
 - c. memberikan dukungan administrasi dan teknis dalam pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Dana Desa.
 - (4) Biaya operasional Sekretariat Tim Fasilitasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada DINPERMADES.
5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dana Desa dapat disalurkan kepada Desa yang bersangkutan apabila telah tercantum dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dana Desa disalurkan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I disalurkan pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus);
 - b. tahap II disalurkan pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- (3) Permohonan pencairan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
 - a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap I;
 - b. kwitansi tanda terima Dana Desa tahap I;
 - c. fotokopi buku tabungan RKD, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - e. Peraturan Desa tentang APBDesa bagi pencairan Dana Desa tahap I;
 - f. RAB-Dana Desa;

- (4) Permohonan pencairan Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
 - a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap II;
 - b. kwitansi tanda terima Dana Desa tahap II;
 - c. fotokopi buku tabungan RKD, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan, yang menunjukkan Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar paling sedikit 50% (lima puluh perseratus);
 - e. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa apabila ada perubahan APBDesa;
 - f. Perubahan RAB-Dana Desa apabila ada perubahan.

- (5) Permohonan pencairan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD melalui Kepala DINPERMADES, dibuat rangkap 4 (empat), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) rangkap asli, ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD melalui Kepala DINPERMADES;
 - b. 1 (satu) rangkap salinan kesatu, ditujukan kepada Kepala DINPERMADES;
 - c. 1 (satu) rangkap salinan kedua, ditujukan kepada Camat;
 - d. 1 (satu) rangkap salinan ketiga, sebagai arsip Desa.

- (6) Permohonan pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d atau ayat (4), huruf a sampai dengan huruf d.

- (7) Permohonan pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, huruf c dan huruf d, dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4).

- (8) Permohonan pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan verifikasi dan evaluasi.

- (9) Permohonan pencairan Dana Desa yang telah lolos verifikasi dan evaluasi disampaikan oleh Camat kepada Kepala DINPERMASDES dengan Surat Pengantar serta dilampiri Berita Acara hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan pencairan Dana Desa dari Tim Pendamping Dana Desa.

- (10) Permohonan pencairan Dana Desa berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) selanjutnya dilakukan verifikasi oleh DINPERMADES untuk meneliti kebenaran dan kelengkapan persyaratan permohonan pencairan Dana Desa.
- (11) Dalam melakukan verifikasi permohonan pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DINPERMADES dapat membentuk Tim Verifikasi.
- (12) Permohonan pencairan Dana Desa yang telah diverifikasi selanjutnya disampaikan oleh DINPERMASDES kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD untuk diproses pencairannya, dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala DINPERMADES atas proses verifikasi berkas permohonan pencairan Dana Desa.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I atau tahap II setiap tahun anggaran dilakukan setelah Dana Desa tahap I atau tahap II, diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap dilakukan oleh Kepala BPPKAD dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke RKD setelah permohonan pencairan Dana Desa setiap tahap dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Setelah Dana Desa disalurkan, Kepala BPPKAD menyampaikan surat pemberitahuan pencairan kepada Kepala Desa penerima Dana Desa melalui Camat dan tembusannya ditujukan kepada Kepala DINPERMASDES.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan Desa (penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa) dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa.

- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan apabila pengalokasian Dana Desa yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa telah terpenuhi.
 - (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.
8. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Berdasarkan laporan realisasi penggunaan Dana Desa yang diterima dari Kepala Desa, Tim Pendamping Dana Desa menyusun rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa untuk disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD, dengan tembusan kepada:
 - a. Inspektur Kabupaten Purworejo;
 - b. Kepala DINPERMADES Kabupaten Purworejo.
- (2) Berdasarkan rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa yang diterima dari Tim Pendamping Dana Desa, Kepala BPPKAD menyusun laporan realisasi dan konsolidasi penggunaan Dana Desa untuk disampaikan kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Gubernur Jawa Tengah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berkenaan, untuk laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berkenaan, untuk laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan.
- (4) Format rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan apabila pengalokasian Dana Desa yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa telah terpenuhi.
 - (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.
8. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Berdasarkan laporan realisasi penggunaan Dana Desa yang diterima dari Kepala Desa, Tim Pendamping Dana Desa menyusun rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa untuk disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD, dengan tembusan kepada:
 - a. Inspektur Kabupaten Purworejo;
 - b. Kepala DINPERMADES Kabupaten Purworejo.
- (2) Berdasarkan rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa yang diterima dari Tim Pendamping Dana Desa, Kepala BPPKAD menyusun laporan realisasi dan konsolidasi penggunaan Dana Desa untuk disampaikan kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Gubernur Jawa Tengah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berkenaan, untuk laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berkenaan, untuk laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan.
- (4) Format rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24 JANUARI 2017

BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 24 JANUARI 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
INSPEKTUR,

TTD

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 NOMOR 13 SERI E NOMOR 11